



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN KASIHAN**  
**DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184  
Website: [www.desabangunjiwo.com](http://www.desabangunjiwo.com), e-mail: [desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id](mailto:desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**  
**KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA TEGUH WIYONO STAF  
DESA, DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KARENA TELAH BERAKHIR MASA KERJANYA**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

- Menimbang** : a. bahwa Surat Pengunduran diri dari Saudara Teguh Wiyono sebagai Staf Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tertanggal 11 April 2016, karena telah berakhir masa kerjanya pada tanggal 03 Mei 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Teguh Wiyono Staf Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Karena telah berakhir masa kerjanya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pamong Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 51);
8. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 06).

**Memperhatikan :** Keputusan BPD Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Nomor : 141/03 tertanggal 15 April 2016 tentang Persetujuan Pemberhentian dengan hormat Saudara Teguh Wiyono Staf Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Teguh Wiyono Staf Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul karena telah berakhir masa kerjanya.
- KEDUA** : Kepada Saudara Teguh Wiyono di sampaikan penghargaan sesuai kemampuan Pemerintah Desa Bangunjiwo dan ketentuan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, serta ucapan terima kasih atas jasa-jasanya;
- KETIGA** : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangunjiwo  
Pada Tanggal : 03 Mei 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

#### **P A R J A**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Camat Kasihan;
6. Ketua BPD Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**  
**NOMOR 13 TAHUN 2016**

**LURAH DESA BANGUNJIWO**

Menimbang : dan seterusnya  
Mengingat : dan seterusnya  
Memperhatikan : dan seterusnya

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut dalam lajur 2, dari tugasnya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dan diberikan penghargaan tetap sebagaimana tersebut dalam lajur 6, terhitung mulai tanggal sebagaimana dalam lajur 9.

1.	Nomor	13 Tahun 2016
2.	Nama Pendidikan Alamat	Teguh Wiyono SMP Kalirandu RT 06 Bangunjiwo Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Tempat tanggal lahir	Bantul, 03-05-1952
4.	Jabatan	Staf Desa
5.	Persetujuan BPD : Nomor Tanggal	141/03 03 Tahun 2016 15 April 2016
6.	Besarnya Pengare- arem	Sawah Persil : 59, Klas S1, Luas : 600 M2, selama 8 Tahun
7.	Tanggal mulai kerja	15-10-1992
8.	Akhir masa kerja	03-05-2016
9.	Keterangan	Terhitung mulai tanggal 03-05-2016 s/d 03-05-2024

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 03 Mei 2016  
Lurah Desa Bangunjiwo,

**P A R J A**